

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGA

NOMOR : 12 Tahun 1986.
TENTANG

BANK KARYA PRODUKSI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGA .

- MENIMBANG: -a. bahwa salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan disegala bidang, terutama pembangunan dibidang ekonomi masyarakat di pedesaan, maka sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/BI/PEM/SK/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang Pembentukan Bank-Bank Produksi Desa berikut peraturan pelaksanaannya, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka telah membentuk sejumlah Bank Karya Produksi Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang untuk tahap pertama Bank tersebut berkedudukan ditingkat Kecamatan ;
- b. bahwa Bank Karya Produksi Desa dalam usaha melaksanakan kegiatannya dewasa ini, ternyata merupakan suatu Lembaga yang mempunyai arti sangat penting didalam pembangunan masyarakat pedesaan, karena disamping mempunyai/motor penggerak potensi ekonomi pedesaan juga menjadi alat penanggulangan dan pemberantasan sistim Ijon /pelepas uang berbunga tinggi. Dengan berkembangnya Bank Karya Produksi Desa diharapkan sistim Ijon dapat dibendung/ditanggulangi dan pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat dengan melalui perbaikan daya tukar hasil produksi masyarakat ;
- c. bahwa walaupun Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Bank Karya Produksi Desa sampai sekarang belum ada, namun dalam usaha menunjang program Pemerintah dibidang ekonomi Perbankan, maka dipandang perlu dibentuk peraturan khusus mengenai status Bank Karya Produksi Desa dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukumnya bagi Bank-Bank yang dimaksud, dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

/fungsi so-
bagai

- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. NO.38 Tahun 1974)
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
4. Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1974 nomor 144 sampai dengan nomor 160/DJM/III/3/3/1974 tentang Pemberian Ijin usaha Bank kepada Bank Karya Produksi Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Desember 1965 nomor 40/BI/PEM/SK/1965 tentang Pembentukan Bank-Bank Produksi Desa ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Maret 1966 nomor 12/Reg/7/BII/V/1966 tentang Pembentukan Badan Pembina Bank Karya Produksi Desa Jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Januari 1968 tentang Perubahan dan perbaikan susunan dan tugas Badan Pembina Bank Karya Produksi Desa ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Juni 1974 nomor 194/A.III/Intr/1974 tentang Pengawasan terhadap Perkembangan Keuangan Bank Karya Produksi Desa ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 September 1975 nomor 266/A.III/SK/1975 tentang Penetapan jumlah anggota Badan Pembina Bank Karya Produksi Desa Jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 September 1975 nomor 267/A.III/SK/1975 tentang Susunan Anggota Badan Pembina Bank Karya Produksi Desa Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

↳ Nomor 1/Reg/7/
AK/1968.

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka nomor 3/ID-DI. 76 tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembarah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG BANK KARYA PRODUKSI DESA .

B A B I

K E T U A H A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi : adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- b. D a e r a h : adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. D P R D : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Kecamatan : adalah Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. D e s a : adalah Desa-desa/Kelurahan-kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- h. B a n k : adalah Bank Karya Produksi Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- i. Pegawai : adalah Bank Karya Produksi Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- j. Pimpinan : adalah Pimpinan Bank Karya Produksi Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
- k. Badan Pembina : adalah Badan Pembina Bank Karya Produksi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- l. Sekretaris Badan Pembina : adalah Sekretaris Badan Pembina Bank Karya Produksi Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- m. Peraturan Daerah : adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- n. Lembaran Daerah : adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

B A B II

KEDUDUKAN HUKUM DAN DAERAH CABAHA

Pasal 2

- (1) Bank Karya Produksi Desa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah Bank yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Desember 1965 nomor 40/BI/PEM/SK/1965 sebagai mana diperbaiki dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1966 nomor 40/BI/PEM/SK/1966.
- (2) Bank yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, statusnya di sempurnakan sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
- (3) Bank adalah Badan hukum yang berhak dan berkewajiban melaksanakan usahanya berdasarkan kepada Peraturan Daerah.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Bank seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, berlaku pula segala peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bank Karya Produksi adalah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bank untuk tahap pertama berkedudukan di tingkat Kecamatan dan selanjutnya dapat diperluas sampai di tingkat Desa ;
- (2) Daerah usaha Bank pada tahap pertama meliputi Desa-desa/ Kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dan selanjutnya daerah usaha Bank adalah Desa dimana Bank itu berada ;
- (3) Perluasan Bank seperti tersebut di ayat (1) pasal ini, pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap pendirian Bank yang baru.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan Bank, adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan peran serta tanggung jawab sosial masyarakat melalui sistem Perbankan antara lain dengan jalan :

- a. Membantu masyarakat pedesaan dalam bentuk penambahan modal usahanya ;
- b. Membimbing masyarakat pedesaan agar mengenal azas-azas ekonomi dan perbankan ;
- c. Memberantas praktek-praktek ijon, mempersempit ruang gerak para pelepas uang borhanga tinggi dan usaha-usaha lainnya yang merugikan masyarakat pedesaan.
- d. Meningkatkan daya produksi masyarakat pedesaan.
- e. Meningkatkan daya beli hasil produksi didaerah pedesaan.

B A B IV

U S A H A

Pasal 6

Untuk mendapat manfaat dan tujuan tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bank melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Memberi kredit perorangan, lembaga-lembaga dan Badan-badan untuk usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Menerima Simpanan ;
- c. Menerima pinjaman setelah mendapat persetujuan Badan Pembina Tingkat Kabupaten ;
- d. Dapat ditunjuk sebagai :
 - d.1. Pemegang Kas Desa Kecamatan dan Kecamatan dan Desa-desa dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
 - d.2. Sebagai penyalur kredit Pemerintah baik yang berasal dari Pusat maupun Daerah ;
 - d.3. Pembantu Kas Daerah.
- e. Mengadakan kerja sama dalam usaha bank dengan Bank-bank lainnya, khususnya dengan Bank-bank yang ada di masing-masing daerahnya ;
- f. Melakukakan usaha-usaha Bank lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bank tidak diperkenankan memelihara simpanan dalam bentuk Giro.
- (2) Bank tidak diperkenankan memelihara kredit blanko.

B A B V

MODAL DAN CADANGAN

Pasal 8

- (1) Modal Bank Karya Produksi Desa adalah kekayaan Pemerintah Daerah dan Desa yang dipisahkan ;
- (2) Modal statutair setiap Bank berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- (3) Modal Bank tersebut pada ayat (2) diatas, terdiri dari kekayaan yang telah ada, yaitu saham Pemerintah Daerah dan Desa ditambah penyertaan modal tambahan dari Anggaran Pemerintah Daerah dan Desa ;
- (4) Modal tambahan yang dimaksud pada ayat (3) diatas, diperoleh sebagian dari Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan sumber-sumber lain yang syah ;
- (5) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut mengenai penyertaan modal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pembina dengan memperhatikan petunjuk dan atau ketentuan yang berlaku setelah ada persetujuan DPRD.

sumber-sumber lain yang syah ;

- (5) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut mengenai penyer-taan modal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pembina dengan memperhatikan petunjuk dan atau ke-tentuan yang ditetapkan oleh Badan Pembina DPRD.

Pasal 9

Penyer-taan modal yang dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipergunakan sebagai jaminan pada pi-hak ketiga kecuali atas persetujuan Badan Bupati Daerah dan DPRD.

Pasal 10

- (1) Bank mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut ketan-tuan termaksud dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mung-kin diderita.
- (3) Disamping Cadangan Umum, Bank mempunyai pula cadangan lain bertujuan sesuai dengan ketentuan termaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini.

BAB VI.

SUKU BUNGA DAN BATAS MAKSIMAL KREDIT

Pasal 11

Suku Bunga Bank yang dikenakan kepada para peminjam/nasabah - Bank ditetapkan oleh Badan Pembina Propinsi/atau berdasarkan ketentuan lain yang mengatur tentang hal itu.

Pasal 12.

Batas maksimal kredit yang dapat diberikan oleh setiap Bank ba-lik untuk setiap debitur maupun untuk keseluruhannya ditetapkan oleh Badan Pembina Kabupaten dengan memperhatikan ketentuan-ke-tentuan yang berlaku mengenai hal itu.

BAB VII.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Bank, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor. 14 Tahun 1967 dilaksanakan oleh Bank In-donesia Cq Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Bank secara intens sampai pelengkap dari pengawasan dan pembinaan seperti terdapat dalam pasal 13 diatas, dibentuk Badan Pembina, diangkat Kabupaten diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dan diangkat Kecamatan diangkat oleh Camat.
- (2) Badan Pembina Kabupaten terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan susunannya sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Anggota
- (3) Badan Pembina Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan susunannya adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Anggota.
- (4) Anggota Badan Pembina Kabupaten maupun Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) a. Baik Badan Pembina Kabupaten maupun Kecamatan secara organisatoris mempunyai hubungan Hierarchia dengan Badan Pembina Propinsi .
b. Susunan Anggota Badan Pembina Kabupaten dan Kecamatan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pembina Propinsi.
- (6) Masa jabatan anggota Badan Pembina selama-lamanya 5 (lima) tahun dan setelah waktu itu berakhir, dapat diangkat kembali.

TUGAS BADAN PEMBINA

Pasal 15

- (1) Badan Pembina Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Badan Pembina Propinsi ;
 - b. Menetapkan kebijaksanaan lain yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Badan Pembina Propinsi ;
 - c. Merencanakan dan menetapkan pengembangan dan perluasan Bank ;
 - d. Menerima 9.

d. Menerima, meneliti dan mempelajari laporan pertanggung jawaban dari Badan Pembina Kecamatan atas hasil pengawasan dan pembinaannya terhadap perkembangan dan kemajuan Bank Daerah.

(2) Badan Pembina Bank Kabupaten bertugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Badan Pembina Kabupaten ;
- b. Memberikan dorongan dan bantuan bagi kelanjutan usaha usaha Bank dengan jalan memberi pengertian-pengertian dan pencerahan-penerangan mengenai kemanfaatan Bank bagi masyarakat ;
- c. Membantu mengemaskan kegiatan Bank ;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, tahunan dan laporan-laporan periodik lainnya mengenai Bank baik fisik maupun finansial lainnya kepada Badan Pembina Kabupaten.

SEKRETARIS BADAN PEMBINA

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua Bank-Bank sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 September 1975 nomor 266/III/SK/1975, dibentuk suatu Sekretariat Badan Pembina Bank, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2) Sekretaris Badan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(3) Sekretaris pada pokoknya melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan langsung secara intensif terhadap Bank ;
- b. Memberikan laporan secepat mungkin bilamana terjadi hal-hal yang luar biasa, penyalahgunaan wewenang/penyelewengan yang dilakukan oleh pimpinan atau pegawai Bank, kepada Badan Pembina Kabupaten disertai saran-saran untuk penyelesaiannya ;
- c. Menetapkan jadwal pengiriman laporan yang dibuat oleh Pimpinan Bank ;
- d. Menampung, memeriksa dan menganalisa laporan yang dikirimkan oleh Pimpinan Bank ;

- e. Menyelenggarakan rapat periodik minimal satu bulan se kali dengan para Pimpinan Bank ;
- f. Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan mutasi Pimpinan/Pe gawai Bank
- g. Menyusun dan memberikan laporan menurut jadwal waktu yang ditetapkan kepada Badan Pembina Kabupaten dan In spektorat Bank Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. Melakukan konsultasi dengan Badan Pembina Kabupaten , dalam hal merencanakan dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan teknik dan adminis trasi Perbankan.

B I A X A

Pasal 17

Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembina dan Sekretariat Badan Pembina, dibebankan kepada Bank.

B A B VIII

K E P E G A W A I N

P I M P I N A N

Pasal 18

- (1). Bank, dipimpin oleh seorang Pimpinan dan ditantu oleh beberapa orang pegawai yang jumlahnya diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2). Pimpinan Bank diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Sekretaris Ba dan Pembina setelah dikonsultasikan dengan Badan Pembina Kabupaten.
- (3). Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Bank oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Sekretaris Badan Pembina yang telah dikonsultasikan dengan Pimpinan Bank.

Pasal 19

- (1). Untuk diangkat menjadi pimpinan, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat.
 - c. Bermoral / berakhlak baik.
 - d. Memiliki pengetahuan perbankan.

- (2). Masa jabatan pimpinan disuatu tempat ditentukan 5(lima) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan, kecuali ada pertimbangan lain dari Badan Pembina Kabupaten.
- (3). Pimpinan Bank tidak dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. Menggagal melaksanakan.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Melaksanakan tugas yang berakibat merugikan Bank atau bertentangan dengan kepentingan Negara atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Bupati Kepala Daerah dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap Pimpinan yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut dalam ayat (3) sub c pasal ini, dan apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka pemberhentian sementara tersebut dapat ditinjau kembali.
- (5). Untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Bupati Kepala Daerah mengangkat seorang Pejabat Pimpinan.
- (6). Setelah mengalami percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, maka Pejabat Pimpinan dapat ditetapkan menjadi Pimpinan.
- (7). Pimpinan tidak diperkenankan merangkap Jabatan diluar usaha Bank yang meminta tenaga penuh dari padanya, kecuali atas persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia Cq Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 20

- (1). Pimpinan bertindak atas nama Bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2). Pimpinan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai suatu Badan atau orang lain yang ditunjuk olehnya, atas persetujuan Badan Pembina Kabupaten.
- (3). Pimpinan menyampaikan laporan secara periodik kepada Badan Pembina Kabupaten melalui Sekretaris Badan Pembina.

Pasal 21

- (1). Pimpinan melakukan kebijakan Umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina Kabupaten.
- (2). Pimpinan mengurus dan menguasai kekayaan Bank.

PEGAWAI DI BAWAH PIMPINAN

Pasal 22

- (1). Pegawai Bank dibawah pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Pimpinan Bank dengan memperhatikan rekomendasi dari Sekretaris Badan Pembina dan atas Badan Pembina Kecamatan dengan mendengar pendapat dari Badan Pembina Kabupaten.
- (2). Ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan pemberhentian yang berlaku bagi pimpinan berlaku pula bagi pegawai.

B A B. VIII

Pasal 23.

- (1). Gaji dan penghasilan Sekretaris Badan Pembina, pimpinan dan pegawai ditetapkan dalam Peraturan Pokok-pokok kepegawaian Bank dengan berpedoman kepada Peraturan Kepegawaian Negara.
- (2). Penghasilan bagi para anggota Badan Pembina ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24.

Bank mengadakan dana tunjangan hari tua bagi pegawai Bank yang merupakan kekayaan Bank yang dipisahkan dan pengaturannya ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

B A B. IX

G A N T I R U G I

Pasal 25.

- (1). Pimpinan dan pegawai yang karena tindakannya melawan Hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dengan tidak mengurangi tuntutan pidananya.
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai yang bukan Bendaharawan berlaku juga bagi Pimpinan.
- (3). Proses tuntutan ganti rugi melalui ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Tuntutan ganti rugi tetap berlaku bagi pimpinan dan pegawai yang telah diberhentikan/dipecaat karena suatu tindakan melawan hukum sebagaimana dalam ayat (1) diatas, serta terhadap Pimpinan Pegawai yang telah meninggal dunia melalui keluarganya.

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 26.

- (1). Tahun buku adalah tahun takwim.
- (2). Sejak tanggal berakhirnya (tiga) bulan sebelum tahun buku-mula berselesaian, pimpinan menyampaikan kepada Badan Pembina Kabupaten melalui Sekretaris Badan Pembina Anggaran Perusahaan dan rencana kerja tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (3). Apabila sesuai dengan awal tahun buku Badan Pembina tidak menyatakan keberatan, anggaran dan rencana kerja tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4). Paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, pimpinan menyampaikan laporan realisasi anggaran perusahaan dan rencana kerja dari tahun buku yang telah berakhir tersebut, kepada Badan Pembina Kabupaten melalui Sekretaris Badan Pembina untuk mendapat pengesahan.

B A B. XI

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1). Paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir, Pimpinan menyampaikan perhitungan tahunan kepada Badan Pembina Kabupaten melalui Sekretaris Badan Pembina.
- (2). Apabila dalam waktu 3(tiga) bulan terhitung sejak di rimanya perhitungan tahunan, Badan Pembina Kabupaten tidak menyatakan keberatan, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3). Perhitungan tahunan yang telah disahkan pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4). Laba Bank yang disahkan setelah dikurangi pajak dan cadangan umum (3%) dibagi sebagai berikut :
 - a. Cadangan modal : 40 %
 - b. Dana pendapatan Daerah : 10 %
 - c. Dana Pembangunan BKPD : 20 %
 - d. Dana Pemeliharaan BKPD : 5 %
 - e. Kesejahteraan pegawai : 10 %
 - f. Jasa produksi Sekretariat Badan Pembina BKPD. : 3 %
 - g. Jasa produksi Badan Pembina Pro- : 1 %
pinsi.
 - h. Jasa 14.

- h. Jasa produksi Badan Pembina Kabupaten: 3 %
- i. Jasa produksi Badan Pembina Kecamatan: 3 %
- j. Dana pendidikan sosial dan lain-lain : 5 %

B A B. XII.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 28.

- (1). Pimpinan dan bertanggung jawab atas kelengkapan dan pelaksanaan Bank Kabupaten Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pembina Kabupaten.
- (2). Badan pembina kecamatan atau lembaga sesuatu yang terjadi di Bank bertanggung jawab kepada Badan Pembina - Kabupaten serta Badan Pembina Kabupaten bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Badan Pembina Propinsi.

B A B. XIII.

P E M B U B A R A N

Pasal 29.

- (1). Pembubaran Bank serta Likwiditasnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2). Sisa kekayaan Bank setelah diadakan Likwidasi dinilai dengan bentuk rupiah, selanjutnya dibagikan kepada para peserta modal yang bersangkutan disesuaikan dengan Perbandingan besar/kecilnya modal.
- (3). Apabila setelah Likwidasi masih terdapat kewajiban keuangan lainnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab - Pemerintah Daerah.
- (4). Likwidatur memikul tanggung jawab tentang pelaksanaan Likwidasi kepada Pemerintah Daerah.

B A B. XIV.

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 30.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALINGKA TENTANG BANK KARYA PRODUKSI DESA " dan selanjutnya disingkat " PERATURAN - DAERAH TENTANG BKPD " .
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Surat-surat keputusan dan atau Peraturan lain yang telah ada sebelumnya yang materinya sudah terlampung atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3). Hal-hal.....15.

- (3). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank atau dalam surat keputusan Bupati Tingkat II Daerah.
- (4). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERMUKHYAN KAWILAYAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 MAJALENGA
 KETUA,
W. R. D. J. A.
 NIP. F. 3621

Majalengka, 25 September 1981
 BUPATI MAJALENGA DAERAH TINGKAT II
 MAJALENGA
H. R. S. DJAFLANI, SH.
 NIP. 040008485

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh
 dengan Surat Keputusannya tanggal
 Nomor. Tahun.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
 Majalengka Nomor. Tahun Seri:

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DRS. H. ALPUSKA SUTARI
 NIP. 010056402.